




**INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN
TAHUN 2024
KEPADA MASYARAKAT**



**KALURAHAN PENGKOL KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

TAHUN 2024

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

- A. Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Rencana program kerja penyelenggaraan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan tahun 2024 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) adalah sebagai berikut :

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1.1. Sub Bidang Penyelenggaraan Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Desa

- A. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- B. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- C. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- D. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- E. Penyediaan Tunjangan BPD
- F. Penyediaan Operasional BPD
- G. Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW
- H. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa

1.2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa

- A. Pengadaan Peralatan Kerja
- B. Rehabilitasi/ Pemeliharaan/ Perawatan Kendaraan Dinas
- C. Penyediaan Jasa Perbaikan/ Service Peralatan Kerja

1.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Kearsipan

- A. Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa
- B. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa
- C. Penyusunan Monografi Desa
- D. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
- E. Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin

1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

- A. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
- B. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug, Desa Non Regular)

- C. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes)
- D. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
- E. Pengelolaan/ Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset
- F. Penyusunan Kebijakan Desa(Perdes/ Perkades selain Perencanaan/ Keuangan)
- G. Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggara Pemerintah Desa
- H. Pengembangan Sistem Informasi Desa
- I. Pengadaan Purna Tugas Bagi Aparatur Pemerintah Desa
- J. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

1.5. Sub Bidang Pertanahan

- A. Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
- B. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
- C. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan Tahun Anggaran 2024 sesuai kewenangan desa adalah sebagai berikut :

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1.1. Sub Bidang Penyelenggaraan Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Desa

- A. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- B. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- C. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- D. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- E. Penyediaan Tunjangan BPD
- F. Penyediaan Operasional BPD
- G. Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW
- H. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa

1.2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa

- A. Pengadaan Peralatan Kerja
- B. Rehabilitasi/ Pemeliharaan/ Perawatan Kendaraan Dinas
- C. Penyediaan Jasa Perbaikan/ Service Peralatan Kerja

1.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Kearsipan

- A. Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa

- B. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa
- C. Penyusunan Monografi Desa
- D. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
- E. Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin

1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

- A. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes)
- B. Pengelolaan/ Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset
- C. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- D. Pengembangan Sistem Informasi Desa
- E. Pengadaan Purna Tugas Bagi Aparatur Pemerintah Desa
- F. Penghargaan Purna Tugas Bagi Aparatur Pemerintahan desa

1.5. Sub Bidang Pertanahan

- A. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- A. Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2024.
- Kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan yang direncanakan berdasarkan RKPKalurahan Tahun 2024 sesuai kewenangan desa adalah sebagai berikut:

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**2.1. Sub Bidang Pendidikan**

- A. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa
- B. Dukungan dan Penyelenggaraan PAUD
- C. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
- D. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana PAUD/ TK/ TKA/ TPQ
- E. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- F. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin Berprestasi

2.2. Sub Bidang Kesehatan

- A. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)
- B. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Kader Yandu, Kader KB, Kader BKR)
- C. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- D. Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu
- E. Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
- F. Pembinaan Tanaman Obat Keluarga
- G. Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita/Siswa PAUD
- H. Insentif Kader Kesehatan/KB

2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- A. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang
- B. Pemeliharaan Pemakaman/ Situs Bersejarah
- C. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pengerasan Jalan Desa
- D. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman
- E. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pengerasan Jalan Lingkungan Usaha Tani
- F. Pembangunan Prasarana Jalan Desa

G. Pembangunan Balai Kemasyarakatan

2.4. Sub Bidang Kawasan Permukiman

- A. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
- B. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa
- C. Pemberian Stimulan Jamban Sehat
- D. Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah
- E. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa

2.5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- A. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Air
- B. Pembinaan Kelompok Pelestari Lingkungan Hidup

2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

- A. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan desa/ Lingkungan Pemukiman

2.7. Sub Bidang Pariwisata

- A. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
- B. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2024

Kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan Tahun Anggaran 2024 sesuai kewenangan desa adalah sebagai berikut :

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

2.1. Sub Bidang Pendidikan

- A. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa
- B. Dukungan dan Penyelenggaraan PAUD
- C. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat

2.2. Sub Bidang Kesehatan

- A. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)
- B. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Kader Yandu, Kader KB, Kader BKR)

- C. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- D. Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
- E. Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita/Siswa PAUD
- F. Insentif Kader Kesehatan/KB

2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- A. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pengerasan Jalan Desa
- B. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman
- C. Pembangunan Prasarana Jalan Desa

2.4. Sub Bidang Kawasan Permukiman

- A. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
- B. Pemberian Stimulan Jamban Sehat

PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KALURAHAN

- A. Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan yang direncanakan berdasarkan RKPKalurahan Tahun 2024 sesuai kewenangan desa adalah sebagai berikut :

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

3.1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- A. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemerintah Desa
- B. Pembinaan Kelembagaan Desa Tangguh Bencana
- C. Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)
- D. Pembinaan Jagawarga
- E. Pengembangan Desa/ Kelompok Masyarakat Sadar Hukum

3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- A. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- B. Pembinaan dan Pengembangan Sanggar Seni Budaya
- C. Penyelenggaraan Festival kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan keagamaan
- D. Pengembangan Kehidupan Sosial Keagamaan
- E. Pembinaan Upacara Adat/ Tradisi Daerah Tingkat Desa

3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- A. Operasional Karang taruna
- B. Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
- C. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
- D. Pembinaan Karangtaruna

3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- A. Pembinaan Lembaga Adat
- B. Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat
- C. Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPKDesa)
- D. Operasional LPMD dan/atau LPMD
- E. Operasional PKK

F. Pembinaan RT/RW

- B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan Tahun Anggaran 2024 sesuai kewenangan desa adalah sebagai berikut:

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

3.1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- A. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa
- B. Pembinaan Jagawarga

3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- A. Penyelenggaraan Festival kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan keagamaan
- B. Pengembangan Kehidupan Sosial Keagamaan

3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- A. Operasional Karang taruna

3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- A. Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat
- B. Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPKDesa)
- C. Operasional LPMD dan/atau LPMD
- D. Operasional PKK

BAB IV
PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN

- A. Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Kegiatan apa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan yang direncanakan berdasarkan RKPKalurahan Tahun 2024 sesuai kewenangan desa adalah sebagai berikut:

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

4.1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

- A. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
- B. Pembinaan Kelompok Perikanan Darat

4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- A. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi / pengelolaan / penggilingan)
- B. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
- C. Pelatihan Pengelolaan Hasil Pertanian
- D. Pembinaan/ Pemberdayaan Kelompok Tani/ Gapoktan

4.3. Sub Bidang Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

- A. Pelatihan Pemberdayaan Perempuan
- B. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel
- C. Pembinaan Ketahanan Keluarga
- D. Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja

4.4. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM)

- A. Pelatihan Manajemen/ KUD/ UMKM
- B. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro dan Menengah serta Koperasi
- C. Penyelenggaraan Pameran Pembangunan/ Promosi Produk Usaha Masyarakat Tingkat Desa

4.5. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

- A. Pelatihan Pengelola BUMDes

4.6. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

- A. Pembentukan/ Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
- B. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa

- B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan Tahun Anggaran 2024 sesuai kewenangan desa adalah sebagai berikut:

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

4.1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- A. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi / pengelolaan / penggilingan)

4.2. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

- A. Pelatihan Pengelola BUMDes

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

A. Rincian APBKalurahan Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Pengkol Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, secara umum APBKal Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 2.499.810.257,00
2. Belanja Kalurahan :	
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 1.044.442.270,90
b) Bidang Pembangunan Desa	Rp 1.002.461.746,00
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 30.991.600,00
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 298.569.900,00
e) Bidang Tak Terduga	Rp 236.000.000,00
f) Jumlah Belanja	<u>Rp 2.612.465.516,90</u>
g) Surplus/Defisit	(Rp 112.655.259,90)
3. Pembiayaan Desa	
a) Penerimaan Pembiayaan	Rp. 112.655.259,90
b) Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0,00</u>
c) Selisih Pembiayaan	Rp 0,00

B. Rincian Realisasi APBKalurahan Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Pengkol Nomor 1 Tahun 2025, tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2024, secara umum realisasi APBKal Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 2.495.931.713,90
2. Belanja Kalurahan	
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 990.989.474,44
b) Bidang Pembangunan	Rp 983.271.851,00
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 26.599.600,00
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 287.122.000,00
e) Bidang Tak Terduga	Rp 216.522.000,00
f) Jumlah Belanja	<u>Rp 2.504.504.925,44</u>
g) Surplus/Defisit	(Rp 8.573.212,44)
3. Pembiayaan Desa	
a) Penerimaan Pembiayaan	Rp 112.655.259,90
b) Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0,00</u>
c) Selisih Pembiayaan	Rp 112.655.259,90
4. SiLPA 2024	Rp 104.082.047,46

BAB VI
PENUTUP

Sejak dibentuknya Bamuskal di Kalurahan Pengkol pada Tahun 2019, merupakan titik awal dari pelaksanaan Otonomi Desa di Kalurahan Pengkol Kapanewon Nglipar. Wujud dari Otonomi Desa sebagaimana tercermin dari upaya Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari Lurah dan Aparatur Kalurahan dengan Bamuskal membuat Peraturan Desa tentang Pungutan Desa dalam rangka membiayai kegiatan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kalurahan. Tindak lanjut kegiatan Kalurahan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dituangkan dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, di mana seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa direncanakan selama 1 (satu) tahun antara Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal setelah mendengar aspirasi masyarakat.

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Kepada Masyarakat yang Kami sampaikan ini, merupakan tindak lanjut dari Otonomi Desa yakni pelaksanaan Peraturan Kalurahan yang telah ditetapkan bersama tersebut. Di samping itu Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan ini merupakan upaya Kami dalam rangka keterbukaan Kalurahan dalam pengelolaan keuangan yang diperoleh dari masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Keberhasilan dalam pelaksanaan Pembangunan di Kalurahan bukan semata-mata hasil kerja Lurah beserta Pamongnya, namun merupakan keberhasilan semua pihak yang ada di Kalurahan, dan sebaliknya jika ditemui adanya kekurangan dalam pelaksanaannya tentunya merupakan tanggung jawab Saya selaku Lurah.

Untuk selanjutnya, saya mengajak semua pihak untuk dapat membangun Kalurahan Pengkol menuju kearah yang lebih baik dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kabupaten Gunungkidul.

Demikian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan ini disampaikan dan kami mohon masukan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang, atas perhatian dan kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Pengkol, 27 Maret 2025

Lurah Pengkol


AGUS SUNARJO